

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Secara arti kata, nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan adanya akad. Dalam Islam pernikahan berarti suatu perjanjian yang mengikat perhubungan laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri.¹ Pernikahan pada intinya adalah perjanjian antara dua insan dengan persetujuan keduanya. Pernikahan pada hakikatnya adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis. Keluarga merupakan satuan kelompok manusia yang terjalin erat, jika setiap anggotanya tidak dibentuk secara jelas hak dan kewajibannya, maka akan menimbulkan pertentangan batin.

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, ruhaniah, dan kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya.²

Islam merupakan agama yang mengakui adanya hukum alam (*sunnatullah*) dalam hal pernikahan dan menjelaskan banyaknya hikmah dari pernikahan. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, seperti firman Allah sebagai berikut:

¹ Fuad Mohd Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 27.

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 37.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا³

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya, dan sebagainya.⁴ Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam firman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁵

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Melaksanakan pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, berikut rukun dan syarat nikah:⁶

- a. Calon suami
- b. Calon istri

³ QS. an-Nisa' (4): 3.

⁴ Sahrani. *Fiqh Munakahat*, 9.

⁵ QS. al-Dzariyat (51): 49.

⁶ Moh. Zahroh, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1957), 45.

- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qobul

Adapun syarat bagi calon mempelai diantaranya beragama Islam, diantara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan seperti sedang ihram dan bukan mahramnya. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang merdeka, berakal, baligh dan Islam.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang merdeka, berakal, baligh dan Islam.

Selain itu saksi juga merupakan rukun dalam pelaksanaan pernikahan. Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat saksi dalam akad nikah ialah laki-laki, adil, balig, bisa melihat, bisa mendengar, tidak terganggu ingatannya dan mampu mengetahui bahasa ijab qobul yang merupakan ucapan penyerahan dan penerimaan yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Ijab qobul harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu.⁷

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 64-66.

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Setiap orang yang melangsungkan pernikahan selalu mendambakan untuk menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, karena hal tersebut merupakan tujuan utama dalam menjalani rumah tangga. Berkaitan dengan tujuan pernikahan Allah telah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁸

Tujuan melangsungkan pernikahan tidak hanya untuk menimbulkan rasa tenang karena terbentuknya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tetapi masih banyak tujuan dan hikmah melangsungkan pernikahan yang lainnya, diantaranya:⁹

a. Memuliakan keturunan

Dimaksudkan adalah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.

Dengan perantaraan anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam yaitu:

- 1) Mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.
- 2) Mengharap cinta Rasulallah dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi.
- 3) Mengharap keberkahan, dengan doa anak saleh setelah kematiannya.

⁸ QS. Ar-Ruum (30): 21

⁹ As-Subki, *Fiqih Keluarga.*, 24-32.

4) Mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.

b. Menjaga diri dari setan

Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Karena syahwat jika telah terkalahkan dan tidak menempatkannya dengan kekuatan takwa maka ia mengalir menuju perbuatan-perbuatan keji.

c. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan

Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Meskipun ketenangan menjadi tujuan pada satu sisi ia juga menjadi perantara pada sisi yang lain. Karena tujuan berketurunan tidak tercapai tanpa kelanggengan dan kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu bekerja sama dalam menanggung beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam.

d. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang, dan bermain-main, menyegarkan hati dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan.

e. Melaksanakan hak-hak keluarga

Melawan hawa nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan melaksanakan hak-hak keluarga, sabar antar akhlak mereka, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya.

4. Hak *Ijbar* dalam Pernikahan

Mengenai rukun pernikahan, salah satu rukunnya adalah adanya wali. Sedangkan macam-macam wali, salah satunya ada yang disebut dengan wali mujbir, yaitu seorang wali yang berhak menikahkan anak perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Agama mengakui wali mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.¹⁰ Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk wali mujbir adalah ayah dan seterusnya keatas menurut garis patrilineal.

Ibnu Rusyd membuat pemetaan tentang ikhtilaf ulama' berkaitan dengan hak bagi wanita yang dirinci sebagai berikut:¹¹

- a. Ulama sepakat bahwa untuk para janda, maka harus ada kerelaan.
- b. Ulama berbeda pendapat tentang seorang gadis perawan yang sudah balig. Menurut imam *Ma>lik*, imam *Sha>fi'i* dan Ibnu Abi Laila yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah bapak. Sedangkan menurut imam *H{ana>fi*, imam as-Sauri, imam *al-Awza>'i*, Abu *Thur* dan sebagainya wajib ada rida (persetujuannya). Janda yang belum balig, menurut

¹⁰ Sahrani, *Fikih Munakahat.*, 101.

¹¹ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 85.

imam *Ma>lik* dan imam *H}anafi* dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut imam *Sha>fi'i* tidak boleh dipaksa. Sedangkan ulama' *mutaakhirin* mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat yaitu: pertama, menurut imam *Ashhab* bahwa seorang bapak dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum balig setelah ia dicerai. Kedua, pendapat imam Sahnun bahwa bapak dapat memaksanya walau sudah balig. Ketiga, pendapat imam Abi Tamam bahwa bapak tidak dapat memaksanya walaupun ia belum balig.

Dalam kaitan persetujuan dan kebebasan perempuan dalam memilih pasangan (calon suami), imam *Ma>lik* membedakan antara janda dan gadis. Untuk janda harus ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah. Adapun gadis dan janda yang belum dewasa yang belum digauli oleh suaminya ada perbedaan antara bapak sebagai wali dengan wali di luar bapak. Bapak sebagai wali menurut beliau berhak memaksa (hak ijbar) anak gadisnya dan janda yang belum dewasa. Dengan kata lain, seorang bapak boleh menikahkan anak gadis dan janda yang belum dewasa walaupun tanpa persetujuan keduanya.¹² Otoritas yang dimiliki bapak, menurut imam *Ma>lik* karena memang syarak mengkhususkan demikian, dan karena kasih sayang seperti yang dimiliki seorang bapak tidak akan dimiliki oleh wali lainnya.¹³

¹² Khoiruddin Nasution, *Islam : tentang relasi suami dan istri*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), 70.

¹³ Ibn Rusyd, *Bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtas*, terj. Imam Ghozali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), II: 407.

Kemudian Az-Zarqani mengemukakan dua pandangan tentang pembahasan ini, yaitu: Pertama, perempuan janda lebih berhak dalam menentukan persetujuan dalam pernikahannya. Kedua, perempuan yang masih gadis, walinya yang lebih berhak dalam menentukan persetujuan dalam perkawinannya.¹⁴ Kedua pendapat ini didasarkan pada hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذِهَا صُمًّا تُهَا¹⁵

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: “Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya”.

Pendapat pertama dengan mengambil *mafhum mukha>lafah* dari hadis ini, sedangkan pendapat kedua dengan menghubungkan hadis ini dengan hadis Nabi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي¹⁶

Artinya: “Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Tidak sah pernikahan, melainkan dengan wali.”

Perkembangan selanjutnya, ketika membahas tentang persetujuan janda dalam pernikahannya, ulama’ *mutaakhirin* dalam madzab *Ma>liki* terpecah kedalam tiga kelompok, yaitu: Pertama, bapak boleh menikahkan tanpa persetujuannya apabila perceraianya terjadi sebelum ia dewasa. Ini adalah pendapat Asyhab. Kedua, bapak tetap boleh menikahkannya walaupun perceraianya terjadi setelah ia dewasa, ini pendapat Sahnun. Ketiga, bapak tidak

¹⁴ Ibid., 71.

¹⁵ Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya’al-Kutub ‘Arabiyyah), I:594.

¹⁶ Abidin, *Fiqh Madzab.*, 268.

boleh menikahkan tanpa persetujuannya, baik perceraianya terjadi sebelum atau sesudah ia dewasa, ini pendapat Abu Tammam¹⁷

Menurut imam *H{anafi*, persetujuan wanita (calon istri) gadis atau janda harus ada dalam pernikahannya. Sebaliknya, kalau mereka tidak setuju, maka akad nikah tidak boleh dilanjutkan. Walaupun yang menjadi wali adalah bapak kandung mereka sendiri¹⁸

Adapun dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan, menurut imam *H{anafi* adalah kasus di masa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan seorang gadis yang dinikahkan bapaknya, karena gadis tersebut tidak menyetujuinya, yakni kasus yang terjadi pada al-Kansa, dalam kasus ini, al-Kansa menemui dan melaporkan kasus yang menimpa dirinya, yakni dia dinikahkan bapaknya kepada saudara bapaknya yang tidak ia senangi, pada saat itu Nabi balik bertanya “Apakah kamu dimintai izin (persetujuan)? Al-Kansa menjawab “saya tidak senang dengan pilihan bapak” Nabi lalu menetapkan pernikahannya sebagai pernikahan yang tidak sah, seraya bersabda “Nikahlah dengan orang yang kamu senang”¹⁹ al-Kansa berkomentar “Bisa saja aku menerima pilihan bapakku, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa bapak tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak perempuannya dan Nabi menyetujuinya. Ditambah lagi oleh al-Kansa ”Nabi tidak meminta keterangan saya gadis atau janda” seperti dicatat sebelumnya.²⁰

¹⁷ Rusyd., *Bidayah.*, 402.

¹⁸ Nasution, *Islam*, 75.

¹⁹ Rusyd., *Bidayah.*, 71.

²⁰ Nasution, *Islam.*, 77.

Kasus al-Kansa ini menjadi salah satu dalil tidak adanya perbedaan antara janda dengan gadis tentang harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam pernikahan. Perbedaannya hanya terletak pada tanda persetujuan itu sendiri, kalau gadis cukup dengan diamnya saja, sementara janda harus tegas.²¹

Imam *H>{anafi* dalam hal kebebasan perempuan dalam memilih pasangan kelihatan lebih toleran. Terbukti bahwa menurut beliau seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya baik ia masih perawan atau sudah janda. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat calon suami yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mithil*. Akan tetapi kedua syarat ini mempunyai konsekuensi hukum, apabila tidak terpenuhi maka wali boleh menentang perkawinan itu bahkan wali bisa meminta *qa>dhi* untuk membatalkan pernikahan itu.

Imam *Sha>fi'i* membuat klasifikasi terkait dengan kebebasan perempuan dan persetujuannya kedalam tiga kelompok, yakni: Pertama, gadis yang belum dewasa. Kedua, gadis dewasa. Ketiga, janda. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya adalah lima belas tahun atau belum haid, maka seorang bapak dalam hal ini menurut beliau boleh menikahkan si gadis walaupun tanpa seizinnya, dengan syarat perkawinan itu menguntungkan bagi si gadis. Pandangan beliau ini didasarkan pada tindakan Abu Bakar yang menikahkan Aisyah kepada Nabi, dan umur Aisyah ketika itu baru sekitar tujuh tahun.

²¹ Ibid.

Adapun perkawinan gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada *mafhum mukha>lafah* hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَنَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوَّجُهَا أَبُوْهَا²²

Artinya: “Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan gadis yang menikahkannya adalah bapaknya”.

Menurut imam *Sha>fi'i*, *mafhum mukha>lafah* hadis ini, bapak lebih berhak menentukan urusan pernikahan anak gadisnya, meskipun dianjurkan musyawarah antara bapak dengan si anak gadis,²³ berdasarkan firman Allah :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ²⁴

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Berdasarkan penjelasan imam *Sh>afi'i*, akhirnya bisa dilihat bahwa dalam kasus gadis dewasapun hak bapak sebagai wali masih melebihi hak gadis. Kesimpulan ini didukung oleh ungkapan imam *Sh>afi'i* sendiri yang menyatakan bahwa persetujuan gadis bukanlah suatu keharusan (fardu) tetapi hanya sebagai pilihan (ikhtiar).²⁵

²² Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr) IV: 35.

²³Ibid.

²⁴ QS. ali-Imran (3): 159.

²⁵ Nasution., *Islam.*, 84.

Adapun perkawinan seorang janda, menurut beliau harus ada persetujuan yang jelas dari yang bersangkutan. Keharusan ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak Nabi karena ada seorang janda yang dinikahkan oleh walinya dengan seorang laki-laki yang tidak ia senangi dan tanpa dimintai persetujuannya terlebih dahulu.²⁶ Berarti untuk pernikahan yang sempurna harus dengan persetujuannya dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mencegahnya menikah.²⁷

Ibnu Qudamah seorang ulama besar dari madzab *H{ambali* mengklaim, ulama' sepakat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita itu senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Ibnu Qudamah sendiri cenderung berpendapat, bapak berhak memaksa anak gadisnya baik dewasa atau belum, menikah dengan laki-laki sekufu walaupun wanita tersebut tidak setuju.²⁸ Menurut beliau, dasar diperbolehkannya menikahkan gadis yang belum dewasa adalah firman Allah:

وَاللَّائِي يَأْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا²⁹

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”.

²⁶ Rusyd., *Bidayah.*, 71.

²⁷ Nasution., *Islam.*, 85.

²⁸ *Ibid.*, 88.

²⁹ QS. ath-Thalaq (65): 4.

Pada prinsipnya ayat ini berbicara tentang masa idah seorang perempuan yang belum haid atau perempuan yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah idah muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah³⁰.

Sementara di pihak lain yang juga berasal dari madzab *H{ambali*, yaitu Ibnu Qayyim al-Jawziyyah bersikukuh bahwa anak gadis pun tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahnya. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan menikahnya. Hukum ini juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya.³¹

Seorang wali mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa mendapatkan persetujuannya, hak tersebutlah yang disebut dengan hak *ijbar*. Dalam penggunaan hak *ijbar* ada beberapa syarat, diantaranya: ³²

- a. Antara calon suami dengan anak gadisnya tidak adanya permusuhan yang nyata.
- b. Tidak ditemukan permusuhan yang nyata antara wali dan anak gadisnya.
- c. Laki-laki yang akan menjadi calon suami tersebut harus selevel (*kafaah*) dengan anak gadisnya.
- d. Calon suami mampu atau sanggup membayar mas kawin.
- e. Menikahkan dengan mas kawin yang sesuai dengan standar.
- f. Mas kawin merupakan mata uang negara yang masih diberlakukan.

³⁰Nasution., *Islam.*, 89.

³¹ *Ibid.*

³² Team Kang Santri '09, *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*, (Kediri: Purna Siswa III Aliyah, 2009), 264.

g. Pembayaran mas kawin harus kontan.

Menurut madzab *Sha>fi'i*, untuk ketentuan empat yang pertama, jika salah satunya ada yang tidak terpenuhi, maka akan berdampak tidak sahnya akad nikah. Inipun apabila si gadis sebelumnya tidak rela. Sedangkan ketentuan yang tiga terakhir, jika tidak terpenuhi, maka tidak sampai berpengaruh terhadap keabsahan nikah, hanya saja hukumnya haram.³³

Berkaitan dengan salah satu syarat penggunaan hak ijbar yaitu laki-laki yang akan menjadi calon suami tersebut harus selevel (kafaah) dengan anak gadisnya. Hukum Islam dalam mengatur perkawinan juga dikenal dengan adanya istilah kafaah atau kufu yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan untuk melaksanakan pernikahan. Dalam perkara kafaah yang dilihat paling utama adalah agamanya, artinya dalam perkara taat dan takwa. Manusia di sisi Allah tidak ada yang berlebih atau berkurang antara seorang dengan yang lainnya, selain karena ketakwaannya.³⁴ Berkenaan dengan konsep kafaah ini, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa:

Di kalangan madzab *Ma>liki* tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamar (pemabuk) atau singkatnya seorang yang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut.³⁵

Keterangan tersebut juga bermakna bahwa apabila gadis tersebut oleh ayahnya dinikahkan dengan orang yang sekufu dia tidak boleh menolak. Sedangkan jika sang anak sudah memiliki pilihan sendiri, namun calon suami

³³ Ibid.

³⁴ Abidin, *Fiqh Madzab.*, 266.

³⁵ Sahrani, *Fikih Munakahat.*, 58.

pilihan orang tua dengan pilihan sang anak perempuan sama dalam segi kufu, maka ia harus patuh pada pilihan orang tua, sebab orang tua lebih tahu mana yang lebih masalah baginya. Sementara itu, menurut imam al-Adra'i, jika pilihan sang anak mempunyai nilai lebih dalam hal ketampanannya dan kekayaannya, maka sang orang tua harus memenuhi permintaan sang anak.³⁶

5. Konsep Kafaah Dalam Pernikahan

Kafaah berasal dari bahasa Arab yang artinya setara, sebanding, atau sesuai. Maksudnya adalah kesetaraan yang harus dimiliki oleh calon suami dan istri guna memperoleh keserasian hubungan suami istri dan dapat menghindarkan diri dari masalah-masalah tertentu.³⁷ Dapat dipahami bahwa istilah kafaah sangat terkait erat dengan masalah perkawinan. Adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Adanya kafaah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Adanya kafaah dalam perkawinan diharapkan dari masing-masing calon mempelai mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep kafaah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai

³⁶ Kang Santri, *Kang*,. 266.

³⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 33.

pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut, dimaksudkan agar dalam kehidupan rumah tangga tidak terdapat adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan masalah pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.³⁸

Keberadaan kafaah sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya. Pendapat para ulama mengenai kafaah diantaranya, sebagai berikut :

a. Mazhab *H>{anafi*

Mazhab *H>{anafi* memandang pentingnya kafaah dalam perkawinan. Keberadaan kafaah menurut mereka merupakan untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.³⁹

Segi-segi kafaah menurut mazhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan kafaah menurut

³⁸ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19.

³⁹ As-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafidin* (Surabaya: Syirkah P. Indah, tt.), 316.

mereka ditentukan oleh pihak wanita.⁴⁰ Dengan demikian yang menjadi objek penentuan kafaah adalah pihak laki-laki.

b. Mazhab *Ma>liki*

Menurut kalangan mazhab *Ma>liki*, faktor kafaah juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Kalaupun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi kafaah, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat, disamping itu juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat absolut. Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut fasakh.⁴¹

c. Mazhab *Sha>fi'i*

Kafaah menurut mazhab *Sha>fi'i* merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan kafaah diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Kafaah adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat.⁴²

⁴⁰ Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1969), IV: 38.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴² *Ibid.*

Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Selanjutnya mazhab *Sha>fi'i* juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak kufu dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Qurais yang tidak mempunyai apa-apa". Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah.⁴³

d. Mazhab Zahiri

Mazhab ini dengan tokoh sentralnya Ibnu Hazm, berpendapat mengenai kafaah yaitu bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani Hasyim, seorang muslim yang sangat fasik pun sekufu dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina.⁴⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan kafaah dalam perkawinan. Sementara mengenai Ibnu

⁴³ Asy-Syairazi, *al-Muhazzab* (Semarang: tnp., t.t.), hlm. 38.

⁴⁴ Ibn Hazm, *al-Muhalla'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VII: 124.

Hazm, walaupun secara formal ia tidak mengakui kafaah tapi secara substansial ia mengakuinya, yakni dari segi agama dan kualitas keberagamaan.

Keberadaan kafaah ini selain diakui oleh ulama di atas, juga diakui oleh fuqaha lain seperti Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan: “dalam suatu perkawinan hendaknya harus ada unsur keseimbangan antara suami dan istri dalam beberapa unsur tertentu yang dapat menghindarkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan rumah tangga.”⁴⁵

Para ulama telah menetapkan kriteria-kriteria untuk menetapkan sekufu tidaknya seseorang. Dalam menetapkan kriteria ini para ulama banyak berbeda pendapat. Menurut mazhab *Ma>liki*, faktor-faktor yang dapat menjadi kriteria kafaah hanya dari segi agama. Namun dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa mazhab ini juga mengakui kriteria-kriteria kafaah dalam 3 segi, yaitu : agama, kemerdekaan dan bebas dari cacat.⁴⁶

Imam *H{anafi* sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad, berpendapat bahwa kriteria kafaah hanya terbatas pada faktor agama dan nasab saja. Akan tetapi menurut riwayat lain, mazhab ini juga mengakui kriteria kafaah dari segi nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan. Sama halnya dengan mazhab *Sha>fi'i*, mereka mengakui beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam kafaah yaitu agama, nasab, kemerdekaan dan pekerjaan. Namun di kalangan para sahabat *Sha>fi'i* juga ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa mereka juga mengakui kriteria kafaah dari segi bebas cacat.⁴⁷ Sedangkan dari kalangan

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *'Aqd az-Zawaj*, 85.

⁴⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970), 28.

⁴⁷ Ibid.

Hanabilah ditemukan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan bahwa mempunyai ide yang sama dengan Syafi'i, dengan catatan mengeluarkan urusan bebas dari aib secara jasmani. Sumber kedua menyebutkan hanya mencantumkan unsur taqwa sebagai kriteria kafaah, sama dengan Malik.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah kafaah dalam perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Ulama baik mengenai eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi-segi kafaah itu mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam kriteria kafaah.

Segi-segi kriteria kafaah yang dapat ditemukan dari penjelasan kriteria kafaah para ulama di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Agama

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur kafaah yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur kafaah tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, istiqomah dan

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1369 H/1950), 158.

mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Adaikan ada seorang wanita salihah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang fasik, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut fasakh. Karena agama merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidaupan lainnya.⁴⁹ Dasar penetapan segi agama ini adalah:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ⁵⁰

Artinya: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.

Sedangkan dasar penetapan lainnya terdapat pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَا لَهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ⁵¹

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. Beliau bersabda, “Perempuan itu dinikahi karena empat macam, yaitu karna hartanya, pangkat atau keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka ambillah perempuan yang taat kepada agama, niscaya engkau akan beruntung.”

b. Nasab

Maksud nasab disini adalah asal usul atau keturunan seseorang. Keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut suku, kebudayaan maupun status sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua

⁴⁹ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1376H/1956), 144.

⁵⁰ QS. As-Sajdah (32): 18.

⁵¹ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1994), VI: 150.

golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan Arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.⁵²

Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria kafaah, maka orang Ajam dianggap tidak sekufu dengan orang Arab baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak kufu dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy. Selain itu, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya dapat sekufu dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya.⁵³

c. Kemerdekaan.

Kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria kafaah adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.⁵⁴

Kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya bapaknya yang merdeka, tidak kufu dengan orang yang kedua orang tuanya merdeka. Begitu pula seorang lelaki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak

⁵² Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, hlm. 39.

⁵³ Al-Gamrawi, *As-Sirad al-Wahhaj* (Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 359.

⁵⁴ *Ibid.*, 369.

dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.⁵⁵

d. Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya.⁵⁶ Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak sekufu dengan orang yang rendah penghasilannya. Sementara itu Ar-Ramli berpendapat bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus diperhatikan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat. Sedangkan adat yang menjadi standar penentuan segi ini, adalah adat yang berlaku di mana wanita yang akan dinikahi berdomisili.⁵⁷ Konsekuensinya, jika pekerjaan yang disuatu tempat dipandang terhormat tapi di tempat si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat menghalangi terjadinya kufu.

e. Kekayaan

Kekayaan yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial. Diantara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian ahli fiqih memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor kafaah dalam perkawinan. Tapi menurut Abu Yusuf,

⁵⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 130.

⁵⁶ Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967), VI: 258.

⁵⁷ Ibid.

selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan nafkah dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka ia dianggap termasuk kedalam kelompok yang mempunyai kafaah. Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara keluarganya yang mempunyai kemampuan misalnya bapak ataupun kakek.⁵⁸

f. Bebas dari Cacat.

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut fasakh. Karena orang cacat dianggap tidak sekuat dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.⁵⁹ Sebagai kriteria kafaah, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam *Shafi'i* ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam mazhab *Hanafi* maupun Hanbali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi kufunya seseorang.⁶⁰ Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kesekufuan seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria kafaah hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Azzawaj wa Asaruh*, 188.

⁵⁹ Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala....*, IV: 58.

⁶⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, II: 132.

ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut fasakh.⁶¹

Faktor-faktor tersebut merupakan syarat yang ideal, sebab faktor-faktor tersebut adalah sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun keadaan manusia tidak selalu sempurna pasti ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama.⁶² Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat M. Quraisy Syihab di dalam bukunya, *Wawasan al-Qur'an*, bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri seringkali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan.⁶³

Kafaah dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep kafaah dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor

⁶¹ Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala...*, IV: 60.

⁶² Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 101.

⁶³ M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), 197.

kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama. Faktor agama serta akhlak yang lebih penting dan harus di utamakan.⁶⁴

B. Pernikahan Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Pengertian Pernikahan

Hukum positif Indonesia mengatur mengenai perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶⁵

Undang-undang ini memandang bahwa perkawinan itu juga dilihat dari segi agama dan sosial. Segi agama menentukan keabsahan perkawinan dan segi sosial menyangkut aspek administrasi yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil.

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

⁶⁴ M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 78-82.

⁶⁵ Subekti, *KUH Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita. 1999), 557.

Syarat-syarat pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12. Sesuai Undang-undang ini, syarat-syarat pernikahan dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Syarat material (subjektif)

Syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Karena itu disebut juga dengan syarat subjektif. Syarat-syarat material diatur dalam pasal 6 sampai pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Syarat-syaratnya tersebut adalah:⁶⁶

- 1) Persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- 3) Izin orang tua atau Pengadilan jika belum berumur 21 tahun.
- 4) Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan.
- 5) Tidak bercerai untuk ketiga kali dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini.
- 6) Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu.
- 7) Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 8) Tidak ada yang mengajukan pencegahan.
- 9) Tidak ada larangan perkawinan.

Kesembilan syarat tersebut sifatnya kumulatif, artinya harus dipenuhi semua. Apabila sudah dipenuhi semua syarat tersebut, maka perkawinan dapat

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 87-89.

dilaksanakan. Tetapi apabila salah satu saja tidak/belum dipenuhi maka perkawinan ditunda sampai dipenuhinya semua syarat.⁶⁷

b. Syarat Formal (objektif)

Syarat formal adalah tata cara dan prosedur melaksanakan pernikahan menurut hukum agama dan undang-undang, yang disebut juga sebagai syarat objektif. Syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”. Dalam hal ini diatur dalam PP. Nomor 9 Tahun 1975. Tata cara dan prosedur melaksanakan pernikahan, adalah⁶⁸:

- 1) Pemberitahuan akan dilaksanakannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilaksanakan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9 Tahun 1975).
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut jika ada Undang-undang yang dilanggar atau alasan-alasan tertentu. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi calon mempelai.

⁶⁷ Ibid., 89.

⁶⁸ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), 31.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa syarat pernikahan ada dua, yaitu syarat material dan syarat formal. Jika ada syarat material maupun formal yang tidak terpenuhi, maka mengakibatkan perkawinan itu tidak sah.⁶⁹

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Setiap perkawinan mempunyai tujuan, seperti yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak.

Setiap perkawinan bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kenyataannya berdasarkan hasil pengamatan, tujuan perkawinan itu banyak juga yang belum tercapai. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga, sementara tujuan perkawinan yang berpredikat yang bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dengan banyaknya perceraian.⁷⁰

4. Asas-asas Pernikahan

Asas-asas dalam pernikahan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:⁷¹

a. Persetujuan bebas atau sukarela

Perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan bebas antara calon mempelai yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

⁶⁹ Muhammad, *Hukum.*, 98.

⁷⁰Ibid., 86.

⁷¹ Ibid., 78-83.

b. Partisipasi keluarga

Meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya secara sukarela, namun partisipasi keluarga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan akad pernikahan. Keluarga masing-masing calon mempelai diharapkan memberikan restu atas pernikahan yang dilaksanakan.

c. Perceraian dipersulit

Perceraian yang dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa kendali akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan keluarga, tidak hanya kehidupan suami dan istri saja yang hancur tetapi juga kehidupan anak-anak mereka. Oleh karena itu perceraian akan dipersulit.

d. Poligami dibatasi dengan ketat

Perkawinan pada dasarnya adalah monogami. Dalam satu jangka waktu perkawinan hanya boleh dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita.

e. Kematangan calon mempelai

Kematangan umur calon mempelai erat hubungannya dengan masalah kependudukan. Pembatasan pernikahan usia muda bagi calon mempelai diharapkan dapat menekan laju angka kelahiran.

f. Meningkatkan derajat kaum wanita

Sebelum berlaku undang-undang perkawinan, banyak suami yang bertindak sewenang-wenang, kasar, bahkan menyiksa istrinya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memaksa suami untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri dan anak-anaknya.

g. Pencatatan perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Perkawinan menurut hukum agama

Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

i. Larangan dan pembatalan perkawinan

Pernikahan dilarang dalam hubungan dan keadaan tertentu menurut agama atau undang-undang. Pembatalan harus dilakukan melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan melalui Pengadilan Negeri yang beragama bukan Islam.

j. Mengadakan perjanjian perkawinan

Pada dasarnya perkawinan antara mempelai pria dan perempuan tidak mengakibatkan terjadi persatuan harta kekayaan milik masing-masing.

5. Pemutusan dan Pembatalan Perkawinan

Mengenai putusnya sebuah perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 sampai pasal 41. Berikut bunyi pasal-pasal mengenai putusnya perkawinan:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa penyebab putusnya perkawinan ada 3 yaitu perceraian, kematian dan atas putusan Pengadilan. Jika seseorang ingin mengajukan perceraian, maka harus mengajukan di Pengadilan karena yang berwenang untuk memutus pernikahan hanya Pengadilan. Sedangkan dalam pengajuan perceraian harus ada alasan yang jelas. Sedangkan perceraian bisa terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian diantaranya poligami tidaksehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur,

penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politik, gangguan pihak ketiga dan tidak adanya keharmonisan.⁷²

Berkaitan dengan pembatalan perkawinan para ahli hukum berpendapat bahwa perkawinan hanya dapat dinyatakan “*vernietigbaar*” (dapat dibatalkan) artinya bahwa perkawinan itu hanya dapat dinyatakan batal sesudah keputusan hakim Perkawinan dinyatakan batal setelah dilangsungkannya perkawinan. Berikut adalah bunyi pasal-pasal mengenai pembatalan perkawinan:⁷³

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan

⁷² Mahmud Hadi Riyanto, “Pengembangan Kompetensi Peradilan Agama”. Makalah disajikan dalam workshop penelitian yuridis empiris setutar fakta-fakta atau kasus-kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, STAIN, Kediri, 30 April 2014.

⁷³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pembatalan perkawinan, dapat diketahui bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri. Sedangkan alasan-alasan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Apabila pihak suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Perkawinan diajukan pada pegawai pencatat yang tidak berwenang.
- c. Perkawinan dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak sah.
- d. Perkawinan dilaksanakan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
- e. Perkawinan dilangsungkan di bawah agama yang melanggar hukum.
- f. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.